



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KALURAHAN SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

LURAH SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN SELOHARJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 32 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
12. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Seloharjo (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOHARJO

dan

LURAH SELOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
3. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang memiliki jabatan tertentu.
4. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki kedudukan tertentu.
5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang telah ditentukan dan yang telah selesai dilaksanakan.
6. Tunjangan suami/istri adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang mempunyai suami/istri yang sah.
7. Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang mempunyai anak.
8. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan untuk menjamin biaya kesehatan atau perawatan apabila mengalami jatuh sakit atau kecelakaan.

9. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu.
10. Tunjangan Hari Raya adalah hak pendapatan yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Kalurahan menjelang hari keagamaan yang berupa uang.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
12. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
16. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
19. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
20. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
21. Kalurahan adalah Kalurahan Seloharjo.

22. Lurah adalah Lurah Seloharjo.
23. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
24. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
25. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
26. Kepala Urusan adalah pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK.
27. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
28. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan yang pengangkatannya sebelum berlakunya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
29. Staf Honorer Kalurahan adalah staf Kalurahan yang pengangkatannya setelah berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri.

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan.
- (2) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal yang bersangkutan diangkat kembali atau diberhentikan secara tetap.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan, maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hari kalender.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 4.044.000,00 (Empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Carik Desa sebesar Rp 3.033.300,00 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp 2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp 2.070.000,00 (Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Bagian Kedua
Penghasilan Staf Honorer Kalurahan

Pasal 6

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APBKal.
- (5) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan sebesar Rp 1.850.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan tunjangan tali asih.
- (2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Besarnya tunjangan tali asih ditetapkan dengan keputusan lurah.

Bagian Ketiga
Penghasilan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Peraturan Kalurahan inisiatif Bamuskal; dan/atau
 - b. Peraturan Kalurahan inisiatif Lurah.
- (3) Besaran tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (4) Besaran tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 11

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bamuskal memperoleh belanja operasional Bamuskal.
- (2) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Belanja penggandaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.
- (3) Besaran operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 13.459.500,00 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

BAB III

PENGANGGARAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal dialokasikan dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal dan bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan melebihi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal.
- (3) Dalam hal sumber ADD pada bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sumber penerimaan lain dengan ketentuan selain DD, BKK dan Silpa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal pemenuhan standar minimal penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, dan masih terdapat anggaran ADD dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh

persen) dari anggaran belanja APBKal, maka penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dapat diberikan melebihi ketentuan standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kemampuan Kalurahan dan mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kewenangan Kalurahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
pada tanggal 22 Desember 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
pada tanggal 22 Desember 2022
CARIK,

ttd

ARIEF ZULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 6 NOREG PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL (/SELOHARJO/2022)

